



PUTUSAN

Nomor : 69/PID.B./2012/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI HARTONO Alias HARTONO ;**
Tempat lahir : Plampang ;
Umur/Tgl lahir : 28 tahun / 03 Februari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.03, Dsn. Kuang Bungir, Ds. Usar
Kec. Plampang, Kabupaten Sumbawa ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mekanik ;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;-----

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEDI HARTONO AK HARTONO pada hari Kamis tanggal 10 februari 2013, sekitar jam 7.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi Dwi Ratih Aprini di Rt.02 Rw.02 Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi perselisihan dan cekcok mulut antara saksi Dwi Ratih dan terdakwa di depan rumah, terdakwa emosi atas perkataan saksi Dwi Ratih, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sapu mendatangi saksi Dwi ratih saat duduk di ruang tengah dan memukulkan sapu tersebut ke bagian lutut kanan saksi Dwi Ratih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali hingga gagang sapunya terlepas namun saksi Dwi ratih tidak melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa pergi ke dapur lalu kembali lagi mendatangi saksi Dwi Ratih dengan membawa daun pintu dan langsung melemparkannya ke arah saksi Dwi Putri dan secara refleks saksi Dwi Ratih menangkisnya dengan tangan kanannya untuk melindungi kepalanya, setelah itu dengan kesakitan saksi Dwi Ratih yang ketakutan lalu lari keluar rumah namun terdakwa mengejarnya dengan membawa parang ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang Nomor : 445.1/61/I/2013 yang dibuat tanggal 10 Januari 2013 oleh dr. Iqramansyah yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dwi Ratih, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Keadaan Umum : Sadar

I. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala :tidak ada kelainan
2. Wajah :memarpada pipi kanan
3. Leher: tidak ada kelainan
4. Dada : tidak ada kelainan
5. Perut: tidak ada kelainan
6. Tangan:

- a. Kanan: pada lengan atas, di sisi belakang terdapat lebam warna kehitaman dengan ukuran garis tengah sepuluh sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kiri : Pada lengan atas sisi luar terdapat dua lebam warna kehitaman dengan ukuran garis tengah dua sentimeter

7. Kaki:

a. Kanan : pada paha bagian bawah, sisi depan terdapat luka memar warna merah muda sepanjang sepuluh sentimeter. Pada lutut terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;

b. Kiri : tidak ada keiainan

II. Kesimpulan : Luka- luka yang dialami oleh korban merupakan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi DWI RATIH APRINI ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa telah menikah sejak tanggal 2 januari 2004 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi masih terikat dalam pernikahan dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi telah dianiaya dengan cara dipukul, dilempar dan dijambak oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 10 januari 2013 sekitar jam 7.15 Wita bertempat di rumah saksi dan terdakwa di Rt02 Rw.03 Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal dari cekcokan mulut antara saksi dan terdakwa di depan rumah sepulang saksi mengantar anak sekolah ;
- Bahwa saksi masih terus ngomel dan marah pada terdakwa hingga akhirnya terdakwa emosi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mendatangi saksi dengan membawa sapu lalu terdakwa memukulkan sapu tersebut sebanyak lebih dari 1 kali kearah kaki saksi namun saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi lalu pergi ke dapur lalu terdakwa menyusul saksi lalu terdakwa mengambil bagian dari daun pintu dapur dan melemparkannya kearah saksi namun saksi menangkisnya dengan tangannya sehingga pintu tersebut mengenai tangan saksi dan terpental mengenai kulkas;
- Bahwa kemudian saksi lari ke luar rumah dan dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang lalu saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ditangkap rambut saksi dijangk dan parang
diacung-acungkan oleh terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa setelah terdakwa mulai reda kemarahannya terdakwa masuk dalam rumah sedangkan saksi pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi sempat menelpon saksi Sumiatin HB (ibu saksi) dan menceritakan apa yang saksi alami;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami memar pada pipi kanan, pada lengan kanan dan kiri atas lebam, paha bagian bawah sisi depan luka memar dan lutut luka lecet ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa karena saksi masih mencintai terdakwa dan terdakwa telah berjanji secara tertulis pula tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. Saksi SUMIATIN HB.:

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga terdakwa adalah menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita saksi Dwi Ratih Aprini telah dianiaya dengan cara dipukul, dilempar dan dijambak oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 10 januari 2013 sekitar jam 7.15 Wita bertempat di rumah saksi Dwi ratih dan terdakwa di Rt02 Rw.03 Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbaw ;
- Bahwa saksi ditelpon dan diberitahu oleh saksi Dwi ratih jika saksi Dwi ratih baru saja dipukul oleh terdakwa, lalu saksi pergi ke rumah saksi Dwi ratih namun tidak ada di rumah kemudian saksi pergi ke Polsek Plampang ;
- Bahwa saat di polsek saksi melihat saksi Dwi ratih Aprini mengalami luka benjol pada siku tangannya, saksi Dwi Ratih mengatakan itu akibat terkena lemparan daun pintu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terima dan tidak memaafkan atas perbuatan terdakwa pada saksi Dwi Ratih;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik pada saksi dwi Ratih, namun saksi Dwi Ratih memaafkan perbuatan tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Dwi Ratih ada hubungan suami istri sudah dikaruniai anak dan masih terikat dalam perkawinan hingga saat ini ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

1. Saksi WARAS ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saat itu sekitar bulan Januari 2013 sekitar jam 8 pagi saksi berada di bengkel terdakwa yang terletak di depan rumah terdakwa hendak mengambil mesin semprot yang diperbaiki oleh terdakwa namun saat itu datang saksi Dwi Ratih (istri terdakwa) sambil marah-marah ;
- Bahwa terdengar terjadi cekcok mulut di dalam rumah antara terdakwa dan saksi Dwi ratih lalu saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi dwi ratih ada hubungan suami istri sudah dikaruniai anak dan masih terikat dalam perkawinan hingga saat ini ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita di hari yang sama saksi datang lagi untuk mengambil mesin miliknya namun hanya bertemu dengan saksi Dwi Ratih yang mengatakan bahwa terdakwa sudah ditahan polisi ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah saksi Dwi Ratih mengalami luka-luka karena jarak antara saksi dan Saksi Dwi ratih sekitar 5 meter ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada hubungan suami istri dengan saksi Dwi Ratih Aprini sejak tahun 2004 dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 7.15 Wita bertempat di rumah saksi Dwi Ratih Aprini dan terdakwa di Rt.02 Rw.03 Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Dwi Ratih Aprini ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Dwi Ratih Aprini karena terdakwa jengkel dan emosi mendengar omelan saksi Dwi Ratih Aprini ;
- Bahwa pagi itu saat terdakwa sedang kedatangan saksi waras yang hendak memperbaiki sepeda motornya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saksi Dwi Ratih pulang dari mengantar anak-anak sekolah berteriak-teriak di depan rumah memanggil terdakwa ;
- Bahwa saksi Dwi Ratih Aprini terus marah-marah tidak jelas hingga saksi merasa malu karena ada tamu ;
- Bahwa kemudian saksi Dwi Ratih Aprini masuk dalam rumah sambil menonton TV sambil terus ngomel ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk dalam rumah sambil merasa jengkel dan emosi lalu terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukulkan bagian rambut sapu ke kaki saksi Dwi Ratih Aprini namun saksi Dwi Ratih Aprini tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa kemudian saksi Dwi Ratih Aprini pergi ke dapur dan masih marah lalu terdakwa mendatangi saksi Dwi Ratih Aprini dan mengambil daun pintu dapur yang tersandar di tembok lalu melemparkannya ke arah saksi Dwi Ratih Aprini mengenai kulkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak mengetahui apakah daun pintu tersebut mengenai tubuh saksi Dwi ratih Aprini ;

- Bahwa saksi Dwi Ratih Aprini lari keluar rumah dan terdakwa mengejanya dan menjambak rambut saksi Dwi Ratih Aprini ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersbut ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Dwi ratih Aprini telah berdamai dan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa terdakwa masih mencintai saksi Dwi ratih Aprini yang merupakan istrinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/61/I/2013 yang dibuat tanggal 10 Januari 2013 oleh dr. Iqramansyah, atas nama DWI RATIH APRINI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah warna coklat dan hijau ;
- 1 (satu) buah daun pintu ukuran panjang 97 x 64 cm warna biru;
- 1 (satu) batang tangkai sapu ijuk ukuran panjang 98 cm warna silver ;
- 1 (satu) buah parang ukuran panjang 34 cm dengan lebar kurang libh 3 cm lengkap dengan sarungnya serta tali panjang 1,5 cm warna merah hijau ;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HARTONO Ak. HARTONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah warna coklat dan hijau ;
 - 1 (satu) buah daun pintu ukuran panjang 97 x 64 cm warna biru;
 - 1 (satu) batang tangkai sapu ijuk ukuran panjang 98 cm warna silver ;
 - 1 (satu) buah parang ukuran panjang 34 cm dengan lebar kurang lebih 3 cm lengkap dengan sarungnya serta tali panjang 1,5 cm warna merah hijau ;Dikembalikan kepada saksi DWI RATIH APRINI ;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Dwi Ratih Aprini telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 02 Januari 2004, di Plampang dan telah dikaruniai anak ;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 7.15 Wita bertempat di rumah saksi Dwi Ratih Aprini dan terdakwa di Rt.02 Rw.03 Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Dwi ratih Aprini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Dwi ratih Aprini karena terdakwa jengkel dan emosi mendengar omelan saksi Dwi Ratih Aprini ;
- Bahwa pagi itu saat terdakwa sedang kedatangan saksi waras yang hendak memperbaiki sepeda motornya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saksi Dwi Ratih pulang dari mengantar anak-anak sekolah berteriak-teriak di depan rumah memanggil terdakwa ;
- Bahwa saksi Dwi ratih Aprini terus marah-marah tidak jelas hingga saksi merasa malu karena ada tamu ;
- Bahwa kemudian saksi Dwi ratih Aprini masuk dalam rumah sambil menonton TV sambil terus ngomel ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk dalam rumah sambil merasa jengkel dan emosi lalu terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukulkan bagian rambut sapu ke kaki saksi Dwi ratih Aprini namun saksi Dwi ratih Aprini tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa kemudian saksi Dwi ratih Aprini pergi ke dapur dan masih marah lalu terdakwa mendatangi saksi Dwi Ratih Aprini dan mengambil daun pintu dapur yang tersandar di tembok lalu melemparkannya ke arah saksi Dwi ratih Aprini namun saksi menangkisnya dengan tangannya sehingga pintu tersebut mengenai tangan saksi dan terpental mengenai kulkas ;
- Bahwa kemudian saksi lari ke luar rumah dan dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang lalu saat berhasil ditangkap rambut saksi dijangbak dan parang diacung-acungkan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Dwi ratih Aprini telah berdamai dan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa terdakwa masih mencintai saksi Dwi ratih Aprini yang merupakan istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang dianggap telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya :-----

1. Setiap orang ; -----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang Mengakibatkan rasa sakit ; -----

Ad.1. Unsur “setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan DEDI HARTONO Ak. HARTONO yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI HARTONO Ak. HARTONO, dan bukan orang lain selain Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona);-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa DEDI HARTONO Ak. HARTONO, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa DEDI HARTONO Ak. HARTONO adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa DEDI HARTONO Ak. HARTONO dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

lingkup rumah tangga yang Mengakibatkan rasa sakit “ :

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah benar Terdakwa DEDI HARTONO Ak. HARTONO telah melakukan kekerasan fisik yang dalam hal ini terjadi didalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI HARTONO Ak. HARTONO dengan Saksi Korban DWI RATIH APRINI memiliki hubungan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termuat didalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :-----

- 1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :-----
 - a) suami, istri, dan anak ;-----
 - b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
 - c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa apakah Saksi Korban DWI RATIH APRINI dengan Terdakwa memiliki hubungan atau berada dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan :-----

- Bahwa Terdakwa dan korban DWI RATIH APRINI telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2004, di Plampang dan telah dikaruniai anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban DWI RATIH APRINI, yang oleh karenanya hubungan tersebut merupakan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang Mengakibatkan rasa sakit terhadap istrinya yaitu Saksi Korban DWI RATIH APRINI dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 7.15 Wita bertempat di rumah saksi Dwi Ratih Aprini dan terdakwa di Rt.02 Rw.03 Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi Dwi ratih Aprini karena terdakwa jengkel dan emosi mendengar omelan saksi Dwi Ratih Aprini dengan cara terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukulkan bagian rambut sapu ke kaki saksi Dwi ratih Aprini namun saksi Dwi ratih Aprini tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi Dwi ratih Aprini pergi ke dapur dan masih marah lalu terdakwa mendatangi saksi Dwi Ratih Aprini dan mengambil daun pintu dapur yang tersandar di tembok lalu melemparkannya ke arah saksi Dwi ratih Aprini namun saksi menangkisnya dengan tangannya sehingga pintu tersebut mengenai tangan saksi dan terpental mengenai kulkas, setelah itu saksi Dwi Ratih lari ke luar rumah dan dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang lalu saat berhasil ditangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut saksi dijangkai dan parang diacung-acungkan oleh terdakwa kepada saksi Dwi Ratih Aprini ;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa memukul bagian rambut sapu ke kaki saksi Dwi Ratih Aprini, melemparkan daun pintu ke arah saksi Dwi Ratih Aprini mengenai tangan dan menjangkai rambut saksi saksi Dwi Ratih Aprini telah menimbulkan rasa sakit, kesengsaraan dan penderitaan pada diri Korban saksi Dwi Ratih Aprini, hal ini juga di perkuat dengan hasil Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/61/I/2013 yang dibuat tanggal 10 Januari 2013 oleh dr. Iqramansyah yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dwi Ratih, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan bahwa : Luka- luka yang dialami oleh korban merupakan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang Mengakibatkan rasa sakit” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Rasa Sakit” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 2 (dua) buah buku nikah warna coklat dan hijau ;
- 1 (satu) buah daun pintu ukuran panjang 97 x 64 cm warna biru;
- 1 (satu) batang tangkai sapu ijuk ukuran panjang 98 cm warna silver ;
- 1 (satu) buah parang ukuran panjang 34 cm dengan lebar kurang lebih 3 cm lengkap dengan sarungnya serta tali panjang 1,5 cm warna merah hijau ;

Menimbang Oleh karena barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----



- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dwi Ratih Aprini mengalami luka-luka ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;-----
- Bahwa saksi Dwi Ratih Aprini telah memafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan saksi Dwi Ratih Aprini ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

Mengingat pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HARTONO Ak. HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Rasa Sakit**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI HARTONO Ak. HARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara



selama 4 (empat)

Bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah warna coklat dan hijau ;
- 1 (satu) buah daun pintu ukuran panjang 97 x 64 cm
warna biru;
- 1 (satu) batang tangkai sapu ijuk ukuran panjang 98 cm
warna silver ;
- 1 (satu) buah parang ukuran panjang 34 cm dengan lebar
kurang lebih 3 cm lengkap dengan sarungnya serta tali
panjang 1,5 cm warna merah
hijau ;-----

Di kembalikan Kepada saksi Dwi Ratih Aprini ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis, Tanggal
25 April 2013, oleh kami : MOCH. YULIHADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim
Ketua, M. NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Selasa,
tanggal 30 April 2013 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLAN, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DITA
RAHMAWATI, S.H. penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa
Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(M. NUR SALAM, S.H.)

(MOCH. YULIHADI, S.H., M.H.)

(NI MADE KUSHANDARI, S.H.)

Panitera Pengganti,

(RUSLAN, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)